

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam pandangan Allah dicipta hidup berpasangan. Dalam Kitab Kejadian dikatakan. “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, (Kej. 1:27-28b).” “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia” (Kej. 2:18).

Menyimak lebih dalam narasi dari kitab Kejadian di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah untuk hidup bersama dan beregenerasi sebagaimana penggalan kalimat pada kitab Kejadian 1:27-28 yakni beranakcucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.... Dan ini merupakan mandat dari Allah kepada manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, baik laki-laki maupun perempuan harus melaksanakan tugas memelihara ini dalam kebersamaan persekutuan mereka.

Narasi pada kitab kejadian di' atas pun menegaskan bahwa manusia yang adalah *Imago Dei* memiliki tuntutan untuk memiliki pasangan dan keturunan dalam hidupnya untuk secara bersama-sama mengusahakan alam dan memelihara ciptaan Allah yang lain. Jadi suami istri merupakan persekutuan dasariah, dua pribadi menjadi satu dalam persekutuan. Hidup dalam sebuah persekutuan yaitu sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang baru maka haruslah melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengesahkan perkawinan yang ada dalam komunitas masyarakat dimana mereka berada.

Adapun lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengesahkan perkawinan

kedua insan yang akan memasuki rumah tangga baru yakni lembaga keagamaan, lembaga adat, dan hukum yang diselenggarakan oleh negara.

Perkawinan yang disahkan oleh lembaga adat secara khusus dalam masyarakat Toraja dikenal dengan istilah *Rampanan Kapa'*.^x *Rampanan Kapa'* adalah *aluk* yang berdiri sendiri di atas *aluk rambu tuka* ' dan *aluk rambu solo* '.^{1 2}

Proses *Rampanan Kapa'* pada hakikatnya diawali dengan tradisi *ma'parampo*. *Ma'parampo* yang kini di kenal dengan istilah pertemuan keluarga. *Ma'parampo* dianggap sebagai legitimasi oleh sebagian masyarakat Toraja untuk hidup sebagai pasangan suami-istri. *Ma'parampo* adalah pengesahan perkawinan yang cukup sakral dalam agama suku di Toraja yakni *Aluk Todolo*³.

Kini kehidupan masyarakat Toraja pada umumnya tidak lagi menganut agama suku yakni *Aluk Todolo* namun sudah beragama Kristen dengan dasar kepercayaan kepada Yesus Kristus adalah Tuhan serta Juruselamat. Kendati pun demikian, namun perkawinan secara adat yakni *ma'parampo* tanpa adanya pemberkatan nikah masih dipraktikkan khususnya di Gereja Toraja Jemaat Pongrea' Klasis Bittuang Se'seng.

Tradisi *ma'parampo* umumnya dilangsungkan secara spontanitas tanpa adanya susunan acara yang baku seperti adanya ibadah atau doa, yang dominan terjadi ialah ketika pria (calon pengantin) beserta keluarganya dan juga teman-

¹Th. Kobong, *Injil Dan Tongkonan*, (Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia, 2008), hal.62

²L.T. Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaan*. (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981), hal. 103

³*Aluk Todolo* berarti: agama para leluhur atau cara hidup, aturan hidup para leluhur. Di tahun 1960-an, *Aluk Todolo* diakui sebagai aliran Hindu-Bali. Sebelumnya *Aluk Todolo* dikualifikasi sebagai "animisme" dan dengan demikian tidak mempunyai tempat dalam Negara Pancasila. Para penganutnya sering mempergunakan istilah "Alukta", yang berarti "*aluk kita*" atau "agama kita". orang Kristen jelas tidak dapat menerima istilah tersebut, karena itu akan berarti bahwa mereka kembali menganut *Aluk Todolo* itu sebagai *Aluk* mereka. Andaikata "Alukta" itu berarti "kebudayaan kita", hal itu tidak akan menyulitkan bagi orang Toraja Kristen. Tetapi, istilah *Aluk Todolo* pasti tepat dari segi sejarah dan fenomenologi agama. (Th. Kobong, *Injil Dan Tongkonan*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia: 2008), hal. 121.

teman tiba dirumah pihak calon pengantin wanita maka acara yang esensial dimulai yakni para pemangku adat atau wakil-wakil dari kedua belah pihak memberikan wejangan atau nasihat-nasihat yang dominan ditujukan kepada pihak pria.

Hal ini yang menjadi pro kontra dalam jemaat, karena ada yang mengatakan bahwa ketika acara *ma'parampo* telah selesai maka pasangan dikatakan sah sebagai suami-istri, dan ada juga yang mengatakan bahwa setelah acara *ma'parampo* maka harus dilanjutkan dengan pemberkatan nikah. Bahkan dari gereja belum ada kepastian mengenai perkawinan adat.

Seperti yang peneliti telah paparkan sebelumnya bahwa ada tiga lembaga yang dapat mengesahkan perkawinan, dan semestinya ketiga hal tersebut dilaksanakan, sebatas melaksanakan tradisi *ma'parampo* untuk mengesahkan perkawinan, maka tindakan tersebut dengan sendirinya seolah mengambil alih peran dan fungsi lembaga keagamaan dan hukum yang juga berkewenangan untuk mengesahkan perkawinan.

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti menganggap penelitian terhadap perkawinan adat dalam Gereja Toraja secara khusus di Jemaat Pongrea' Klasis Bittuang Se'seng harus dilaksanakan agar ada data bagi Gereja dan masyarakat demi mencapai solusi dalam penyelesaian pro dan kontra yang tejadi sehingga tidak tejadi kebingungan dalam masyarakat.

(Rumusan O&Casalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman anggota Gereja Toraja Jemaat Pongrea' Klasis Bittuang Se'seng tentang makna *ma 'parampo*?
2. Bagaimana Pandangan Teologi Kristen terhadap tradisi *ma 'parampo* dalam Budaya Toraja?

(P. 'Ujjuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan:

1. Pemahaman anggota Gereja Toraja Jemaat Pongrea' Klasis Bittuang Se'seng tentang makna *ma 'parampo*.
2. Pandangan Teologi Kristen terhadap tradisi *ma 'parampo* dalam Budaya Toraja.

3>. Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung, observasi, dan tinjauan pustaka.

(SL. &)ignijklkansi Penelitian

Diharapkan melalui karya tulis ini dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat dan umat Kristen pada umumnya mengenai tradisi *ma 'parampo* dari sudut pandang Teologi Kristen.

O&titematika Penelitian

Sebagai acuan berpikir dalam tulisan ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Signifikansi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini diuraikan tentang Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Perkawinan dalam Alkitab, dan Tradisi *Ma'parampo* dalam Budaya Toraja.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam Bab ini diuraikan tentang Gambaran umum Jemaat Pongrea' dan metodologi penelitian.

BAB IV : Pemaparan dan Analisis Hasil Penelitian.

BAB V : Penutup

Dalam Bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.